

Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
e-ISSN: 2747-0369, p-ISSN: 2746-7538
Volume 7, Issue 1, November 2026
Website: https://ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP

Peran POSBAKUM Online Pada PTUN Pangkalpinang Terhadap Masyarakat Tidak Mampu

Bonita Aprilia [1*], Abdul Rasyid Saliman [2], Arifin Faqih Gunawan [3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia, bonitaaprilia094@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia, dr.abdulrasyidsaliman@gmail.com
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia, arifinfaqihgunawan@gmail.com

*Corresponding Author: bonitaaprilia094@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Pos Bantuan Hukum Online (Posbakum Online) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Dasar hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Surat Keputusan Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026 tentang Pedoman Pelayanan Layanan Konsultasi Hukum Online, serta Perjanjian Kerja Sama antara PTUN Pangkalpinang dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 2026 dengan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SEK.03.PTUN.W5-TUN5/PL1.5/II/2026 dengan minimal 288 jam layanan per tahun. Metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Posbakum Online pada PTUN Pangkalpinang menjalankan empat fungsi utama, yaitu konsultasi hukum, asistensi dokumen, pendampingan perkara, dan edukasi hukum, yang diberikan secara cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); (2) faktor pendukung meliputi landasan yuridis yang memadai, komitmen pimpinan PTUN Pangkalpinang, ketersediaan advokat yang kompeten, integrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP), serta kolaborasi lintas sektor; (3) faktor penghambat meliputi belum adanya regulasi khusus standar Posbakum online, ketidakmerataan infrastruktur internet di wilayah kepulauan, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, stigma negatif terhadap pengadilan, serta keterbatasan anggaran operasional.

Kata Kunci: Posbakum Online; PTUN Pangkalpinang; Masyarakat Tidak Mampu; Akses Keadilan; Perjanjian Kerjasama.

Abstract: *This study examines the role of the Online Legal Aid Post (Posbakum Online) at the Pangkalpinang State Administrative Court (PTUN) in providing legal assistance to underprivileged people in the Bangka Belitung Islands Province, as well as identifying inhibiting and supporting factors in its implementation. The legal basis studied includes Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2014 concerning Guidelines for the Provision of Legal Services for Underprivileged People in Courts, Decree Number 34/KPTUN. W5-TUN5/OTI.2/1/2026 concerning Guidelines for Online Legal Consultation Services, as well as the Cooperation Agreement between the Pangkalpinang State Administrative Court and the Bangka Belitung Legal Justice Legal Aid Institution Association which was formed on January 2, 2026 with Work Order Number 03/SEK.03.PTUN.W5-TUN5/PL1.5/II/2026 with a minimum of 288 hours of service per year. Empirical juridical method with a legal sociology approach, through data collection techniques in the form of in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study show that: (1) The Online Posbakum at the Pangkalpinang State Administrative Court carries out four main functions, namely legal consultation, document assistance, case assistance, and legal education, which are provided*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
DOI: https://doi.org/10.31933/ejpp.v7i1.1471

free of charge based on the Certificate of Inability (SKTM); (2) supporting factors include an adequate juridical foundation, commitment of the Pangkalpinang PTUN leadership, the availability of competent advocates, integration with the Court Information System (SIP), and cross-sector collaboration; (3) Inhibiting factors include the absence of special regulations for online Posbakum standards, uneven internet infrastructure in the archipelago, low legal and digital literacy of the community, negative stigma towards the courts, and limited operational budgets.

Keywords: *Posbakum Online; Pangkalpinang State Administrative Court; The community is not able to afford it; Access to justice; Cooperation agreements*.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang setara kepada seluruh warganya tanpa terkecuali. Negara Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus mewujudkan jaminan hak warga negara atas akses terhadap keadilan (access to justice) dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law), terutama bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang menyelesaikan sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan pihak penggugat. Kasus yang ditangani meliputi sengketa kepegawaian, pertanahan, pencabutan izin usaha, hingga penolakan permohonan administrasi oleh pejabat berwenang.

Bagi masyarakat tidak mampu, proses berperkara di PTUN seringkali menjadi hambatan yang besar, tidak hanya karena minimnya pengetahuan hukum, tetapi juga karena keterbatasan finansial dan kendala geografis, khususnya di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan secara gratis. Sebagai pelaksanaannya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur mekanisme Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan. Dalam perkembangannya, PTUN Pangkalpinang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026 tentang Pedoman Pelayanan Layanan Konsultasi Hukum Online sebagai terobosan inovatif yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan bantuan hukum secara daring tanpa harus hadir secara fisik ke pengadilan.

Dalam rangka mengoperasionalkan Posbakum Online secara kelembagaan, PTUN Pangkalpinang menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (Legal Justice) yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026. Perjanjian ini dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SEK.03.PTUN.W5-TUN5/PL1.5/II/2026 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04/SEK.03.PTUN.W5-TUN5/PL1.5/II/2026, dengan Ketua Umum Legal Justice yaitu Apri Anggara, S.H., serta Pejabat Pembuat Komitmen PTUN Pangkalpinang yaitu Muhammad Agus, S.E., M.Si. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun anggaran, terhitung mulai 2 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026, dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA PTUN Pangkalpinang Nomor SP-DIPA-005.05-2.403429/2026. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemberian layanan bantuan hukum di Posbakum diwajibkan minimal 288 jam layanan per tahun, yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB. Petugas Pemberi Layanan adalah advokat atau sarjana hukum yang berpengalaman dalam menangani perkara dan beracara di pengadilan, serta terdaftar di bawah naungan Legal Justice Bangka Belitung. Posbakum Online hadir sebagai jawaban substantif atas persoalan struktural yang selama ini menutup akses keadilan bagi kelompok marginal. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan Posbakum Online tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Posbakum umumnya berfokus pada lingkungan peradilan agama atau peradilan umum dalam format konvensional. Belum ada kajian yang

secara spesifik meneliti adaptasi layanan bantuan hukum berbasis digital di lingkungan peradilan tata usaha negara di daerah kepulauan dengan menggunakan regulasi terbaru SK Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana peran Posbakum Online pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? 2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Posbakum Online pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang berfokus pada kajian lapangan mengenai pelaksanaan Posbakum Online di PTUN Pangkalpinang dan dampaknya bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yakni dengan mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial di masyarakat dalam konteks pemberian bantuan hukum berbasis digital. Lokasi penelitian adalah Kantor PTUN Pangkalpinang sebagai satu-satunya PTUN yang berwenang atas seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam kepada pejabat PTUN, advokat Posbakum, dan masyarakat penerima layanan; (2) observasi lapangan terhadap mekanisme pelayanan; dan (3) studi dokumentasi terhadap regulasi, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/SEK.03.PTUN.W5-TUN5/PL1.5/II/2026, Perjanjian Kerja Sama PTUN Pangkalpinang dengan Legal Justice Bangka Belitung, SOP, dan laporan resmi PTUN Pangkalpinang. Data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Keadilan John Rawls untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran Posbakum Online dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya bagi masyarakat tidak mampu sebagai pencari keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Posbakum Online pada PTUN Pangkalpinang dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu

Posbakum Online pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang mencerminkan respons institusional yang nyata terhadap kewajiban negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh akses keadilan tanpa hambatan, sebagai perwujudan prinsip *(equality before the law)* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Layanan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, dan Surat Keputusan Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026, yang secara bersama-sama dijadikan bahan untuk membentuk kerangka yuridis yang komprehensif bagi penyelenggaraan bantuan hukum secara digital di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Seluruh layanan tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen yang dipersamakan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Mekanisme pemberian layanan diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama, di mana pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan yang diperlukan. Apabila pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan. Indikator kinerja layanan diukur melalui tingkat kepuasan pemohon, jumlah keluhan atas pelayanan, dan perbandingan jumlah pemohon yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke PTUN Pangkalpinang setiap bulannya.

Kehadiran Posbakum Online menjadi sangat signifikan bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengingat karakteristik geografis wilayah ini yang terdiri atas pulau-pulau yang tersebar. Kendala biaya transportasi antarpulau yang tidak murah menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu yang enggan atau tidak dapat mengakses layanan peradilan secara langsung. Melalui Posbakum Online, masyarakat dari pulau-pulau terpencil dapat mengakses

konsultasi hukum, mendapatkan asistensi dokumen, bahkan memperoleh pendampingan perkara tanpa harus menanggung beban biaya dan waktu perjalanan antarpulau yang memberatkan. dan LBH setempat bertujuan mengubah persepsi masyarakat agar lebih terbuka dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Secara operasional, Posbakum Online di PTUN Pangkalpinang menjalankan empat fungsi utama yang saling berkaitan. Pertama, fungsi konsultasi hukum, di mana masyarakat memperoleh penjelasan mengenai hak-hak hukum mereka, jenis sengketa yang dapat diajukan ke PTUN, serta prosedur beracara yang dapat dilakukan secara online tanpa harus hadir secara fisik ke Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice maupun ke PTUN Pangkalpinang. Konsultasi ini dapat mencakup pertanyaan mengenai sengketa kepegawaian, pencabutan izin usaha, sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat hak atas tanah, pemberhentian pegawai negeri sipil secara sepihak, serta penolakan permohonan administrasi pejabat yang berwenang.

Kedua, fungsi asistensi dokumen, berupa bantuan dalam penyusunan gugatan, replik, kesimpulan, dan dokumen hukum lainnya yang diperlukan dalam persidangan. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat yang awam hukum dan tidak memahami format serta substansi yang dipersyaratkan dalam dokumen hukum formal. Ketiga, fungsi pendampingan perkara, di mana advokat atau tenaga bantuan hukum dari Legal Justice Bangka Belitung mendampingi masyarakat tidak mampu dalam proses persidangan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Keempat, fungsi edukasi hukum, yakni penyampaian informasi mengenai hak-hak hukum masyarakat terkait keputusan tata usaha negara yang merugikan, termasuk penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keberadaan Posbakum Online mencerminkan bekerjanya ketiga komponen sistem hukum secara sinergis. Dari sisi substansi hukum *(legal substance)*, tersedianya PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, SK Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026, dan Perjanjian Kerja Sama dengan Legal Justice memberikan landasan normatif yang memadai. Dari sisi struktur hukum *(legal structure)*, kelembagaan PTUN Pangkalpinang beserta petugas Posbakum dari Legal Justice yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama merupakan struktur yang menopang berjalannya layanan. Dari sisi budaya hukum *(legal culture)*, upaya sosialisasi yang dilakukan secara terpadu antara PTUN Pangkalpinang, BPHN,

Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, keberadaan Posbakum Online mencerminkan prinsip perbedaan *(difference principle)* yang menegaskan bahwa pembedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan apabila secara langsung memberikan dampak paling positif bagi kelompok yang paling dirugikan oleh kondisi yang ada. Masyarakat tidak mampu yang tanpa bantuan hukum tidak akan mampu bersaing secara seimbang dalam proses litigasi melawan aparatur negara kini memiliki akses terhadap mekanisme yang setidaknya memperkecil kesenjangan tersebut. Dengan demikian, Posbakum Online tidak sekadar berperan sebagai mekanisme prosedural, melainkan sebagai instrumen keadilan substantif yang memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status ekonominya, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum dari peradilan tata usaha negara.

Secara kelembagaan, penyelenggaraan Posbakum Online di PTUN Pangkalpinang didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara PTUN Pangkalpinang selaku Pihak Pertama yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Muhammad Agus, S.E., M.Si., dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung (Legal Justice) selaku Pihak Kedua yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Apri Anggara, S.H. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2026 dan berlaku hingga 31 Desember 2026, dengan pembiayaan dibebankan pada DIPA PTUN Pangkalpinang Nomor SP-DIPA-005.05-2.403429/2026. Perjanjian ini menetapkan ruang lingkup pelayanan, pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak, standar pelaksanaan layanan, mekanisme pengawasan minimal tiga bulan sekali, serta ketentuan pembiayaan dan evaluasi kinerja.

Dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut, kriteria petugas pemberi layanan Posbakum ditetapkan secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 perjanjian, yaitu harus merupakan advokat yang sudah memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan beracara di pengadilan, atau staf maupun anggota yang bergelar minimal Sarjana Hukum. apabila

menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, mahasiswa tersebut harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktik Hukum Acara, dan selama bertugas berada di bawah pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum. Pemberian layanan dilaksanakan minimal 288jam per tahun, setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB, sedangkan kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Posbakum Online pada PTUN Pangkalpinang

Analisis terhadap efektivitas Posbakum Online di PTUN Pangkalpinang menggunakan kerangka Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto mengungkapkan adanya faktor-faktor penghambat dan pendukung yang secara bersamaan memengaruhi keberhasilan program ini dalam lima dimensi yang saling berkaitan. pertama, dari dimensi substansi hukum, regulasi yang mengatur Posbakum, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, SK Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026, serta Perjanjian Kerja Sama antara PTUN Pangkalpinang dengan Legal Justice Bangka Belitung yang memuat ketentuan ruang lingkup pelayanan, hak dan kewajiban para pihak, kriteria petugas, mekanisme pemberian layanan, indikator kinerja, kode etik, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan pembiayaan, telah memberikan landasan yuridis yang memadai sebagai faktor pendukung. Namun demikian, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur standar pelayanan Posbakum secara online atau digital di tingkat nasional menjadi faktor penghambat yang signifikan, karena implementasinya masih bergantung pada kebijaksanaan masing-masing satuan kerja di lingkungan pengadilan.

Kedua, dari dimensi penegak hukum dan sumber daya manusia, ketersediaan advokat dan tenaga bantuan hukum dari Legal Justice Bangka Belitung yang memiliki kompetensi di bidang hukum tata usaha negara sekaligus memahami teknologi digital merupakan faktor pendukung yang sangat strategis. Perjanjian Kerja Sama juga mengatur kewajiban Legal Justice untuk membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas secara bulanan kepada Ketua PTUN Pangkalpinang. Sebaliknya, keterbatasan jumlah tenaga ahli yang bersedia bertugas di daerah kepulauan serta minimnya pelatihan teknis bagi penggunaan platform digital menjadi penghambat signifikan dalam pemenuhan standar layanan yang optimal.

Ketiga, dari dimensi sarana dan fasilitas, Pihak Pertama dalam Perjanjian Kerja Sama, yaitu PTUN Pangkalpinang, berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi, serta menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum. Dukungan perangkat keras dan lunak di lingkungan PTUN Pangkalpinang serta integrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang memungkinkan verifikasi dokumen pemohon secara elektronik, penyelenggaraan sesi konsultasi melalui video conference, serta pencatatan dan pengarsipan berkas perkara secara digital merupakan

faktor pendukung yang terus dikembangkan. Namun, infrastruktur jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung, di mana sejumlah wilayah terpencil dan antarpulau masih mengalami ketidakstabilan koneksi internet, menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan konsultasi secara online.

Keempat, dari dimensi masyarakat, rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi digital di kalangan masyarakat tidak mampu menjadi penghambat yang tidak dapat diabaikan. Meskipun layanan tersedia secara online, tidak semua penerima manfaat mampu memanfaatkannya secara mandiri. Mekanisme pemberian layanan yang diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama mengantisipasi hal ini dengan menyederhanakan prosedur permohonan, di mana masyarakat tidak mampu yang telah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan. Peningkatan kepemilikan telepon pintar di kalangan masyarakat dan keberadaan anggota keluarga atau pendamping yang paham digital memberikan peluang positif bagi perluasan akses layanan.

Kelima, dari dimensi budaya hukum, masih terdapat stigma di masyarakat bahwa berurusan dengan pengadilan merupakan hal yang rumit, mahal, dan tidak menguntungkan, sehingga banyak masyarakat yang memilih diam atas kerugian yang dialami akibat keputusan

tata usaha negara. Upaya mengatasi stigma ini dilakukan melalui program sosialisasi dan penyuluhan hukum secara terpadu antara PTUN Pangkalpinang, BPHN, dan LBH setempat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama yang mewajibkan para pihak untuk mensosialisasikan perjanjian ini baik secara mandiri maupun bersama-sama. Koordinasi antarpihak juga dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama.

Selain kelima dimensi tersebut, keterbatasan anggaran operasional Posbakum Online merupakan hambatan struktural yang memerlukan perhatian serius. Perjanjian Kerja Sama menetapkan bahwa pembiayaan dibebankan pada DIPA PTUN Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 Nomor SP-DIPA-005.05-2.403429/2026, dan pembayaran imbalan jasa kepada Legal Justice dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran PTUN Pangkalpinang setiap satu bulan sekali. Ketentuan bahwa kelebihan jam pelayanan di luar 288 jam minimal per tahun tidak dibayar juga berimplikasi pada keterbatasan insentif bagi petugas untuk memberikan layanan melebihi standar minimum yang ditetapkan.

Di sisi lain, komitmen pimpinan PTUN Pangkalpinang dalam mendorong inovasi layanan berbasis digital merupakan modal sosial-institusional yang sangat berharga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan SK Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026, pembentukan Perjanjian Kerja Sama dengan Legal Justice Bangka Belitung, serta internalisasi terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan Posbakum meliputi mekanisme seleksi penerima bantuan, kualifikasi pemberi bantuan hukum, tata cara pemberian layanan konsultasi, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penyelarasan antara inovasi digital yang diprakarsai oleh pimpinan PTUN Pangkalpinang dengan kerangka SOP yang telah ditetapkan secara nasional tidak hanya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, tetapi juga memastikan bahwa transformasi digital tersebut tidak mengorbankan hak-hak substantif masyarakat tidak mampu yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sinergi antara PTUN Pangkalpinang, pemerintah daerah, dan Legal Justice Bangka Belitung menjadi kunci keberlangsungan dan perluasan jangkauan Posbakum Online bagi seluruh lapisan masyarakat tidak mampu sebagai pencari keadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Posbakum Online pada PTUN Pangkalpinang telah menjalankan perannya sebagai instrumen keadilan substantif bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peran tersebut diwujudkan melalui empat fungsi utama, yaitu konsultasi hukum, asistensi dokumen, pendampingan perkara, dan edukasi hukum, yang keseluruhannya diberikan secara cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Layanan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, SK Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026, dan Perjanjian Kerja Sama antara PTUN Pangkalpinang dengan Legal Justice Bangka Belitung tertanggal 2 Januari 2026.[18]

Posbakum Online sekaligus menjadi solusi atas hambatan geografis antarpulau yang selama ini menjadi kendala utama masyarakat dalam mengakses peradilan, sehingga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls, layanan ini mencerminkan prinsip perbedaan *(difference principle)* yang memastikan bahwa masyarakat tidak mampu memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang status ekonominya.

Efektivitas pelaksanaan Posbakum Online dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa landasan yuridis yang memadai, komitmen pimpinan PTUN Pangkalpinang, ketersediaan advokat yang kompeten dari Legal Justice Bangka Belitung, integrasi dengan Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan LBH. Sebaliknya, faktor penghambatnya meliputi belum adanya regulasi spesifik standar pelayanan Posbakum online di tingkat nasional, ketidakmerataan infrastruktur jaringan internet di Kepulauan Bangka Belitung, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, stigma negatif terhadap pengadilan, serta keterbatasan anggaran operasional yang bersifat struktural.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para pembimbing dan reviewer atas bimbingan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam penyempurnaan naskah ini. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari instansi terkait serta seluruh responden yang telah berpartisipasi dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas dukungan, doa, dan motivasi yang terus diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

Agus, Rharjo, A. Angkasa, & Rahadi Wasi Bintoro. (2015). Akses keadilan bagi rakyat miskin (Dilema dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat). *Jurnal Mimbar Hukum, 27*(3), 432–444.

Agus, Sarifudin, & Abdur Rahim. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan fiqh siyasah. *Jurnal Ilmiah Hospitality, 12*(2), 581–600.

Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence): Termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)* (Vol. 1). Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Kementerian Hukum, Vol. 1.

Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls (John Rawls' theory of justice). *Jurnal Konstitusi, 6*(1), 135–149.

Handoko, D. (2015). *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Hawa dan AHWA.

Heri, Kresensia Angelica, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I. Made Minggu Widyantara. (2022). Peranan lembaga bantuan hukum dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan (Studi di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum, 3*(2), 247–252.

Kuni, F., Hari Widiyanto, & M. Mustahal. (2025). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam penanganan perkara perceraian bagi masyarakat tidak mampu di Peradilan Agama. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5*(2), 1112–1124.

Laritmas, S., & Ahmad Rosidi. (2024). *Teori-teori negara hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Posbakum), 2 Januari 2026.

Ridwan, A. (2019). Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*.

Ridwan, Ridwan, dkk. (2022). Penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang. *Masalah-Masalah Hukum, 51*(2), 171–178.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 34/KPTUN.W5-TUN5/OTI.2/1/2026 tentang Pedoman Pelayanan Layanan Konsultasi Hukum Online.

Surat Perintah Kerja Nomor 03/SEK.03.PTUN.W5-TUN5/PL1.5/II/2026 tentang Penyediaan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Supriyadi, Arief Mohamad Hidayat Muhtar, & Geofani Milthree Saragih. (2023). Upaya pembelaan diri dalam perspektif persamaan di hadapan hukum. *Jurnal Yudisial, 16*(1), 25–47.

Syahrizal, D. (2013). *Hukum administrasi negara & pengadilan tata usaha negara*. Yogyakarta: MediaPressindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Yuhana, U., Mhd Fakhrurrahman Arif, & Ahmad Luthfi. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ditinjau PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 5*(II).